



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara yang hakiki tanpa memandang latar belakang jenis kelamin, ekonomi, sosial;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap penduduk Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa terhalang oleh masalah ekonomi;
- c. bahwa untuk membantu meringankan beban warga dalam mendapatkan layanan kesehatan sehingga seluruh warga dapat menikmati derajat kesehatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5746);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5481);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.
5. Dinas urusan pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dinas pengelola keuangan adalah Instansi daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Dinas urusan sosial yang selanjutnya disebut dinas sosial adalah Instansi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari jaminan sosial yang berupa jaminan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat JKM-KSB adalah jaminan pemeliharaan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dimana iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

10. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan yang meliputi penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran.
11. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
12. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mandiri yang selanjutnya disebut peserta mandiri adalah kelompok bukan penerima bantuan iuran dengan kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.
15. Peserta mandiri dengan hak perawatan kelas III adalah masyarakat yang mendaftar sebagai peserta JKN dengan hak perawatan tingkat lanjut (rumah sakit) di kelas III.
16. Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya atau hanya mampu membayar iuran untuk hak perawatan kelas III.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam pelayanan kesehatan perorangan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan umum Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (JKM-KSB) adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

(2) Tujuan khusus JKM-KSB adalah untuk :

- a. Memenuhi hak masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- b. Mendorong tercapainya cakupan kepesertaan semesta yang adil dan merata melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c. Menjamin keterjangkauan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu.

Bagian Ketiga

ASAS

Pasal 4

Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat didasarkan pada asas:

- a. Pemerataan;
- b. Jaminan kualitas;
- c. Gotong-royong;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Nirlaba.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan iuran bagi kelompok fakir miskin dan tidak mampu;
- b. Migrasi status kepesertaan JKN mandiri dengan hak perawatan kelas III menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI);
- c. Kriteria kelompok fakir miskin dan tidak mampu akan diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sasaran Bantuan Iuran
Pasal 6

Sasaran JKM-KSB adalah

- a. Seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang tergolong kelompok fakir miskin dan tidak mampu dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- b. Peserta JKN mandiri dengan hak perawatan kelas III.

BAB IV
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pemberian Bantuan Iuran
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat dengan kategori :
 - a. Masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan; atau
 - b. Masyarakat tidak mampu yang telah menjadi peserta JKN secara mandiri dengan hak perawatan kelas III.
- (2) Bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk pembayaran iuran setiap bulan.

- (3) Bantuan iuran bagi peserta JKN mandiri dengan hak perawatan kelas III sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) diberikan setelah dilakukan migrasi status kepesertaan menjadi penerima bantuan iuran.

Bagian Kedua

Prosedur Pendataan Dan Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran

Pasal 8

- (1) Prosedur pendataan dan pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa/Kelurahan bersama Dinas Sosial melakukan pendataan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan;
 - b. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan *database* penerima bantuan sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Berdasarkan *database* sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk kemudian mendaftarkan peserta tersebut sebagai PBI Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Untuk memperkuat proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa/Kelurahan bersama Dinas Sosial dapat melibatkan unsur masyarakat dalam melakukan pendataan.
- (3) Masyarakat yang termasuk kategori fakir miskin atau masyarakat tidak mampu yang tidak masuk dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat langsung melapor kepada Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dengan kategori tidak mampu yang telah menjadi peserta JKN mandiri dengan hak perawatan di kelas III sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dimigrasikan secara bertahap menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (2) Bantuan iuran bagi peserta JKN mandiri dengan hak perawatan di Kelas III diberikan dalam bentuk bantuan iuran bulanan.

- (3) Data peserta JKN mandiri dengan hak perawatan di Kelas III menjadi bagian dari *database* penerima bantuan sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran Bantuan Iuran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membayar iuran penerima bantuan kepada BPJS sesuai dengan jumlah penerima bantuan iuran yang terdaftar.
- (2) Besaran bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan untuk setiap Penerima Bantuan Iuran adalah sebesar iuran penerima bantuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah mentransfer bantuan iuran ke rekening BPJS Kesehatan yang telah disepakati.

BAB V

MANFAAT PELAYANAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Peserta penerima bantuan iuran, wajib terdaftar sebagai peserta di Puskesmas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas, berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan memadai untuk seluruh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan JKN.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan
Pasal 13

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua
Pengelola Anggaran
Pasal 14

Anggaran bantuan iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dikelola oleh Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VII
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Data Penerima Bantuan Iuran

Pasal 15

- (1) Data kepesertaan dapat dilakukan mutasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan atau pengurangan peserta.

Pasal 16

Penambahan data kepesertaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 15 meliputi:

- a. Suami/istri yang sah, dikarenakan suami/istri terdahulu meninggal atau bercerai.
- b. Penambahan anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- c. Migrasi masuk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Perubahan status dari bukan penerima bantuan iuran menjadi penerima bantuan iuran.

Pasal 17

Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 15 meliputi:

- a. Meninggal dunia.
- b. Migrasi keluar dari wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Perubahan status dari penerima bantuan iuran menjadi bukan penerima bantuan iuran.

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap pengelolaan data penerima bantuan iuran.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban melakukan harmonisasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan data penerima bantuan sosial lainnya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dengan kategori bukan penerima bantuan iuran, wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN.
- (2) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap sebagai peserta JKN.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Masyarakat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan wajib menyampaikan data diri yang sebenar-benarnya.
- (2) Data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kependudukan dan data kemampuan ekonomi.
- (3) Pemalsuan terhadap data diri dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Untuk memastikan proses pemantauan dan evaluasi berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim dalam pengelolaan bantuan iuran dan subsidi iuran jaminan kesehatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemangku kepentingan daerah (Bupati, Sekretaris Daerah), unsur dinas/badan (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sekretariat dan bidang pada lingkup Dinas Kesehatan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

Masyarakat dapat melaporkan kepada Tim jika menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum mendaftar sebagai peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 akan diberikan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif diberikan setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur di dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyalahgunakan dana bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Gratis Di Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 4) dinyatakan masih berlaku hingga seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat telah menjadi peserta JKN.
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penerima Bantuan Iuran (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI SUMBAWA BARAT,
dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 76 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. UMUM

Satu dari empat tujuan nasional yang terpatut abadi di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Memajukan Kesejahteraan Umum. Semangat yang terkandung di dalamnya adalah sebuah cita-cita dari *The Founding Fathers*, Para Pendiri Bangsa untuk mendirikan Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Semestinya kekayaan negara yang melimpah-ruah tersebut dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.

Pemerintah daerah berkewajiban terlibat aktif di dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional, khususnya dalam mensukseskan *universal health coverage* dimana seluruh warga harus sudah memiliki jaminan kesehatan secara bertahap sejak awal tahun 2014 dan selesai pada akhir tahun 2018.

Kabupaten Sumbawa Barat yang resmi terbentuk pada tanggal 20 November 2003 memulai perjalanannya sejak tahun 2000, dan secara konstitusional berawal dari Proposal Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2002. Tujuan pertama pembentukan KSB yang tertuang di dalam proposal tersebut adalah: “pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Program pemberian bantuan dana pengobatan di KSB merupakan program pembangunan yang pro rakyat, karena telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat KSB yang membutuhkan pengobatan.

Tugas ini merupakan tugas besar yang membutuhkan koordinasi vertikal dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, juga koordinasi horizontal dengan semua stakeholder di daerah. Untuk itu diperlukan suatu landasan hukum yang kokoh berupa Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin tidak mampu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Keenam asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumbawa Barat berjalan secara baik dan berkesinambungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pemberian bantuan dilakukan melalui mekanisme kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud bertahap adalah sesuai dengan jumlah peserta JKN mandiri yang terdaftar dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Standar pelayanan kesehatan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri yang mengurus bidang kesehatan.

Memadai adalah situasi dimana secara geografis, seluruh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tidak mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 7